

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut program penganggaran berbasis kinerja yang sudah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang, yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penganggaran kinerja merupakan bentuk penunjukan secara jelas keterikatan antara pendanaan dengan pengeluaran dan kinerja yang diperlukan atas penyediaan belanja tersebut dengan mencermati ekonomi, efektifitas, dan efisiensi di pencapaian kinerja (Sancoko, 2008).

Menurut Tim Study Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masing-masing instansi pemerintah berkewajiban untuk merancang, mengatur dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, berkala juga melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang berdampingan dengan metode pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menerangkan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang diraihinya.

Berawal dari Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dilimpahkan dalam rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Maksud dari instruksi Presiden ini untuk terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semacam pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja, seperti pertanggungjawaban untuk sampai pada misi dan tujuan organisasi. Pada setiap akhir tahun anggaran, masing-masing instansi harus menyampaikan LAKIP kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

LAKIP bisa digolongkan sebagai laporan rutin, Petunjuk penyusunan LAKIP tersebut dicurahkan dalam maklumat Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor 239 Tahun 2003, mengenai arahan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga sudah disempurnakan. Dengan munculnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2010. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tersebut masih berfungsi sampai saat ini sepanjang tidak berbeda pendapat dengan Peraturan Menteri PAN dan RB tersebut.

Pada saat ini kinerja instansi pemerintah memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat, karena sesuatu yang terlihat baik di suatu masyarakat, tetapi bagi masyarakat lainnya belum tentu menerima penilaian yang baik juga (Payana, 2003).

Jadi dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik bagi setiap instansi. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang ekonomis, efektif, transparan, responsif dan akuntabel. Keharusan suatu instansi pemerintah demi mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan perwujudan program rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan disebut akuntabilitas kinerja (Pusdiklat BPKP, 2017)

Pengukuran kerja dilakukan dengan menganalisis laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimunculkan per tahunnya. PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2014 perkara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengharuskan masing-masing instansi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan perwujudan tugas pokok, guna serta otoritas nya dalam pengurusan sumber daya dan kebijaksanaan yang diamanatkan kepadanya. Pedoman SAKIP ini sebagai komponen terlaksananya reformasi birokrasi yang berkaitan dengan penanganan akuntabilitas kinerja, panduan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan sebab akan berdampak pada setiap pencapaian dari setiap substansi kinerja, serta penilaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk terlaksananya *Good Governance* yang merupakan kapasitas bagi setiap pemerintahan untuk memperhatikan harapan masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Maka dari itu diperlukan peningkatan dan implementasi sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate*, sehingga pengurusan pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan seperti berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dapat terhindar dari Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme (KKN). Usaha peningkatan tersebut berlandaskan pada TAP MPR RI Nomor



XI/MPR/1998 mengenai Penanganan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang – Undang No 28 Tahun 1999 mengenai Penanganan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebuah berita yang sangat terkemuka pada pengurusan administrasi publik ini. Saat di masa pemerintahan modern yang intensif ini, tugas utama birokrasi dalam Negara yakni memastikan terlaksananya kehidupan Negara dan membentuk alat untuk rakyat/masyarakat dalam menggapai tujuan ideal sebuah Negara (Budi Setiono, 2002). bentuk pengurusan pemerintahan yang dulu tidak sejalan lagi dengan bentuk pemikiran masyarakat yang sudah berubah dan maju.

*Good Governance* ialah pengelolaan pemerintahan Negara nan padu dan berdaya guna serta praktis dan mendukung dengan menjalankan koordinasi hubungan yang membangun ditengah unsur-unsur “*Negara, Sektor Swasta, dan Masyarakat*” (Sari, 2017). *Good Governance* melingkupi sistem administrasi Negara, sehingga usaha untuk mencapai *Good Governance* ini juga merupakan usaha menepati pengerjaan sistem administrasi Negara yang berperan pada sebuah Negara secara keseluruhan. *Good Governance* bisa direalisasikan menjadi elemen dari usaha untuk menjalankan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, nan menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak rakyat.

Dalam rangka mengimplementasikan PEPRES RI Nomor 29 Tahun 2014, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai bagian menyeluruh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mengharuskan untuk membuat LAKIP. Realisasi

pemilihan kinerja lah yang dipakai sebagai dasar evaluasi kinerja yang konkret saat prosedur pembuatan LAKIP. Diharapkan terlaksananya seluruh program LAKIP dapat mendemonstrasikan transparansi dan akuntabilitas dari semua pejabat di pemerintah daerah, khususnya kawasan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai contoh penggunaan anggaran tentu harus memiliki laporan akuntabilitas kinerja. walaupun sudah terjadinya perkembangan dalam tata kelola performa di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang namun masih ada perbedaan antara implementasi yang dilakukan dengan rancangan ideal yang sebenarnya dilaksanakan.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka penulis tertarik membahas tentang **“Pengukuran Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Badan pendapatan daerah Kota Padang”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dibahas dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana keefektifan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang diukur melalui indikator ekonomi efektifitas dan efisiensi berdasarkan LAKIP?
2. Apakah kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat terbilang efektif dalam pelaksanaannya berdasarkan pengukuran lewat tiga indikator tersebut?

## **1.3 Tujuan Magang**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil efektifitas pengukuran kinerja Badan pendapatan daerah Kota Padang lewat indikator ekonomi, efektifitas, dan efisiensi berdasarkan LAKIP yang dilaporkan.
2. Untuk mengetahui keefektifan kinerja Badan pendapatan daerah Kota Padang pada tahun 2019.

#### **1.4 Manfaat Magang**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Pelaksanaan magang ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi dan referensi bacaan khususnya mengenai Pengukuran Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Badan pendapatan daerah Kota Padang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan Pengukuran Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Badan pendapatan daerah Kota Padang

#### **1.5 Tempat Dan Waktu Magang**

Selama melaksanakan kegiatan magang di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat JL. Moh. Yamin No.70, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja dari tanggal 12 April 2021 sampai 10 Juni 2021 dengan judul tugas akhir yang diajukan yaitu “Pengukuran Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat kegiatan magang dan sistematika penulisan laporan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori membahas mengenai definisi Akuntabilitas, Pelaksanaan Akuntabilitas, Penilaian dan Pengukuran kerja lewat Indikator *Value for Money*, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Publik, dan laporan Akuntabilitas publik.

### **BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, visi, misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pembahasan Bab ini lebih lanjut menjelaskan tentang Pengukuran Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Sekretariat DPRD Sumatra Barat

## **BAB V PENUTUP**

Penutup Membahas tentang kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

